

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut dengan KHI) adalah akad yang sangat kuat atau *mittsaaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Pada Pasal 2 tersebut memberikan pengertian bahwa perkawinan sebagai pernikahan, yaitu akad nikah yang sangat kuat atau *mittsaaqan gholiidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Sedangkan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam sebuah perkawinan memiliki dua aspek, yaitu:

1. Aspek Formil (Hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat “ikatan lahir batin”, yang artinya bahwa perkawinan tersebut mempunyai nilai ikatan secara lahir tampak, juga mempunyai ikatan lahir batin yang dirasakan

terutama oleh orang yang bersangkutan dan ikatan batin ini mempunyai inti perkawinan itu;

2. Aspek Sosial Keagamaan, dengan disebutkannya “membentuk keluarga” dan berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”, artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani, tapi unsur batin berperan penting.¹

Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sedangkan sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Dalam taraf permulaan, ikatan batin ini diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya dalam hidup bersama ikatan batin ini tercermin dari adanya kerukunan suami istri yang bersangkutan. Terjalannya ikatan lahir dan batin merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.²

Agama Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan perkawinan, didalam ayat-ayat Al-Qur'an dikatakan bahwa hidup berpasang-pasangan

¹Achmad Kuzari, 1995, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 10.

²Riduan Syahrani, 1987, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta, PT.Media Sarana Press, hlm.14.

adalah merupakan pembawaan naluriah manusia dan makhluk hidup lainnya bahkan segala sesuatu diciptakan berjodoh-jodoh.³ Perkawinan adalah tuntutan hidup yang tujuannya antara lain untuk memperoleh keturunan, guna melangsungkan kehidupan sejenis.⁴

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan merupakan suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.⁵ Budaya perkawinan yang berlaku pada suatu masyarakat tidak terlepas dari suatu pengaruh budaya dan lingkungan masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, pengaruh suatu pengetahuan, wawasan dan kepercayaan yang dianutnya. Bangsa Indonesia yang telah memiliki Undang-undang Perkawinan yang bersifat menampung dan memberikan landasan hukum yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi golongan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda yang berdasarkan Pancasila dan tetap berpijak pada Bhineka Tunggal Ika. Dalam KUHPerdara, perkawinan itu hanya dilihat dari segi keperdataan dan mengesampingkan segi keagamaan. Apalagi menyangkut masalah perkawinan yang merupakan perbuatan suci yang mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja

³ Ahmad Azhar Basyir, 1990, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, Fakultas Hukum UII, hlm. 11.

⁴*Ibid.*

⁵R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, cet. 6, Bandung, Sumur Bandung, 1974, hlm.7.

mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur batin/rohani mempunyai peranan penting.⁶

Sahnya suatu perkawinan itu ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang melakukan perkawinan. Berarti apabila suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaannya, dengan sendirinya menurut hukum perkawinan belum sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.⁷

2. Asas-asas Perkawinan

Dalam Undang-undang Perkawinan (UUP) ditentukan prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Prinsip atau asas-asas yang tercantum dalam UUP adalah sebagai berikut:

a. Asas Perkawinan Kekal

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya, perkawinan berjalan seumur hidup. Dengan perkawinan kekal dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Prinsip perkawinan kekal ini dapat dijumpai dalam Pasal 1 UUP yang menyatakan, bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

⁶Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet.1, Bandung, Mandar Maju, hlm. 7.

⁷ Alhamdani, 1989, *Risalah Nikah Perkawinan Islam*, Jakarta, Pustaka Amani, hlm. 20.

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

b. Asas Perkawinan Menurut Hukum Agama atau Kepercayaan Agamanya

Perkawinan hanya sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Artinya, perkawinan akan dianggap sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan agama yang dianut oleh calon mempelai. Prinsip ini dapat dijumpai dalam Pasal 2 ayat (1) UUP yang menentukan, bahwa:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

c. Asas Perkawinan Terdaftar

Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum menurut UUP. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) UUP yang menentukan, bahwa:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

d. Asas Perkawinan Monogami

UUP menganut asas monogami, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Artinya, dalam waktu yang bersamaan, seorang suami atau istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa:

“Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”

e. Asas Poligami Sebagai Pengecualian

Dalam hal tertentu perkawinan poligami diperkenankan sebagai pengecualian perkawinan monogami, sepanjang hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih seorang istri, meskipun itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu, dan diputuskan oleh pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5 UUP.

f. Asas Tidak Mengenal Perkawinan Poliandri

Dalam Pasal 3 ayat (1) UUP berbunyi:

“Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.

Pasal tersebut memberikan penjelasan, bahwa di Indonesia seorang wanita tidak diperbolehkan mempunyai suami lebih dari satu pada waktu yang bersamaan atau biasa disebut perkawinan poliandri.

Aturan bahwa wanita tidak boleh memiliki beberapa suami dalam satu waktu adalah ketentuan dari Allah *Ta'ala*. Poliandri dilarang oleh Allah SWT karena di dalam perkawinan poliandri terdapat lebih dari satu laki-laki, dan laki-laki merupakan pemimpin keluarga. Sehingga demikian ditakutkan organisasi rumah tangga tidak akan berjalan dengan banyaknya pemimpin, apalagi jika para suami berselisih dan memberi perintah berlainan

g. Asas Perkawinan Didasarkan pada Kesukarelaan

Untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, setiap perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita. Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia, oleh karena itu suatu perkawinan harus didasar pada kerelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami istri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya, tanpa ada satu paksaan dari pihak lain manapun juga. Perkawinan yang tanpa didasari oleh persetujuan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dapat dijadikan alasan membatalkan perkawinan. Prinsip

ini tegas dalam Pasal 6 ayat (1) UUP yang menentukan bahwa:
 “Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.”

h. Keseimbangan Hak dan Kedudukan Suami Istri

Hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat seimbang. Suami istri dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu. Suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Dalam memutuskan sesuatu, maka dirundingkan secara bersama-sama antara suami istri. Prinsip ini dapat ditemukan dalam Pasal 31 UUP.

i. Asas Mempersukar Perceraian.

Dalam Pasal 39 UUP dijelaskan bahwa, perceraian hanya dapat dilakukan bila ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim atau juru damai tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

3. Rukun Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada untuk menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) atau adanya calon pengantin laki-laki ataupun perempuan dalam suatu perkawinan.⁸

Dalam konteks perkawinan Islam dapat dilihat pada Pasal 14 KHI dimana suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan

⁸Abdul Ghofur Anshori, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, cet.1, Yogyakarta, UII Pres, hlm. 30.

syarat perkawinan. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur hukum.

Rukun perkawinan sendiri adalah sebagai berikut:

a. Calon Suami dan Calon Istri

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi laki-laki yang akan kawin yakni:

- 1) Bukan mahram dari calon istri;
- 2) Tidak terpaksa, tetapi atas kemauan sendiri;
- 3) Orangnya tertentu (jelas identitasnya dan dapat di bedakan dengan yang lainnya, baik yang menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan dan hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya);
- 4) Tidak sedang menjalankan ibadah ihram (haji).

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi perempuan yang akan kawin yakni :

- 1) Tidak ada halangan syari'ah, seperti bukan mahram, tidak iddah, tidak bersuami;
- 2) Merdeka, atas kemauan sendiri;

3) Jelas orangnya;

4) Tidak sedang menjalankan ibadah ihram (haji).

b. Wali Nikah

Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim, aqil dan baligh. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Wali nasab terdiri dari 4 (empat) kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

1) Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;

2) Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka;

3) Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka;

4) Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Apabila dalam satu kelompok sama derajat

kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang se-ayah.

Di samping itu, jika dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pada Pasal 22 KHI dijelaskan bahwa, “Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.”

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Penjelasan di atas terdapat pada Pasal 23 KHI.

c. 2 (dua) Orang Saksi

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Dalam Pasal 26 KHI, saksi harus hadir dan

menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

d. Ijab dan Qobul

Ijab dan qobul adalah bentuk perjanjian yang berlangsung antara kedua pihak yang melangsungkan perkawinan. Ijab adalah penyerahan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki, sedangkan qobul adalah penerimaan dari pihak laki-laki. Ijab dan qobul harus diucapkan secara bersambung tanpa terputus walaupun sesaat. Materi dari ijab dan qobul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan secara lengkap dan bentuk mahar yang disebutkan.

4. Syarat-syarat Perkawinan

Syarat-syarat Perkawinan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a. Syarat Materiil Perkawinan

1) Syarat-syarat materiil yang berlaku umum. Syarat-syarat yang termasuk ke dalam kelompok ini diatur dalam Pasal dan mengenai hal sebagai berikut:

a) Pasal 6 ayat (1) UUP yang berbunyi:

“Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.

Yang dimaksud dengan persetujuan yaitu perkawinan harus dilakukan berdasarkan kehendak bebas dari calon mempelai laki-laki maupun wanita. Persetujuan atau kesukarelaan kedua belah pihak untuk melaksanakan perkawinan

merupakan syarat yang sangat penting untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri.

b) Pasal 7 ayat (1) UUP yang berbunyi:

“Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”.

Dalam Pasal di atas menyebutkan bahwa faktor usia sangat erat kaitannya dengan kematangan fisik dan psikologi seseorang. Semakin dewasanya seseorang, cara berfikir dan bertindak juga semakin dewasa dan matang dalam menangani segala hal, sehingga perkawinan dibawah umur sebisa mungkin dihindari agar tujuannya dapat terwujud dengan baik.

c) Pasal 9 UUP yang berbunyi:

“Seseorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-Undang ini.”

Dalam hal ini, seseorang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, tidak dapat menikah lagi kecuali yang diatur pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UUP. Poligami hanya diizinkan apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam UUP dan tidak bertentangan dengan hukum agama.

d) Pasal 11 UUP dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Mengenai waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinannya, yaitu:

- (1) 130 hari, apabila perkawinan putus dikarenakan kematian;
- (2) 3 kali suci atau minimal 90 hari, apabila putus karena perceraian dan masih berdatang bulan;
- (3) 90 hari, apabila putus karena perceraian, tapi tidak berdatang bulan;
- (4) Waktu tunggu sampai melahirkan, bila si Janda dalam keadaan hamil;
- (5) Tidak ada waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan;
- (6) Penghitungan waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap bagi suatu perceraian, dan sejak hari kematian bila perkawinan putus karena kematian.

Apabila tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut dapat menimbulkan ketidakwenangan untuk melangsungkan perkawinan dan berakibat batalnya suatu perkawinan.

2) Syarat Materiil yang berlaku khusus.

Syarat ini hanya berlaku untuk perkawinan tertentu saja dan meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 UUP, yaitu mengenai larangan perkawinan antara dua orang yang:

- (1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah maupun ke atas;
- (2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang;
- (3) Berhubungan semenda, yakni mertua, anak tiri, menantu dari bapak atau ibu tiri;
- (4) Berhubungan sesusuan;
- (5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- (6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;
- (7) Masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dalam hal tersebut Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 9;
- (8) Telah bercerai untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya tidak menentukan lain (Pasal 10);
- (9) Izin dari kedua orang tua bagi mereka yang belum mencapai usia 21 tahun.

Apabila salah satu orang tua sudah meninggal, izin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup. Bila itupun tidak ada,

dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan dalam garis keturunan keatas. Selain itu, bisa juga izin dari Pengadilan, bila orang tersebut tidak ada atau tidak mungkin dimintai izinnya Pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (5) UUP.

Syarat persetujuan calon mempelai dan syarat harus adanya izin kedua orang tua bagi yang belum berusia 21 tahun sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 UUP, berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Perlunya izin sangat erat hubungannya dengan pertanggung jawaban orang tua dalam pemeliharaan anak, sehingga kebebasan yang ada pada si anak untuk menentukan pilihan calon suami atau istri jangan sampai menghilangkan fungsi tanggung jawab orang tua terhadap anaknya.

b. Syarat Perkawinan Formil

Syarat perkawinan formil adalah syarat yang dihubungkan dengan cara dalam melangsungkan perkawinan. Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 PP No. 9 Th 1975 Tentang Pelaksanaan UUP. Secara singkat syarat-syarat formil ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Calon mempelai atau wakilnya memberitahukan kehendaknya untuk melangsungkan perkawinan secara lisan atau tertulis kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan, yang dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum

perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan itu antara lain memuat: nama, umur, agama, dan tempat tinggal calon mempelai.

5. Tujuan Perkawinan

Dalam Pasal 1 UUP menyebutkan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Berdasarkan Pasal tersebut, dapat diartikan bahwa tujuan perkawinan menurut UUP adalah untuk mencapai bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Hilman Hadikusuma, tujuan perkawinan adalah untuk mencegah maksiat dan terjadinya perzinahan ataupun pelacuran.⁹ Tujuan perkawinan juga diatur dalam Pasal 3 KHI yang menyatakan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sakinah artinya tenang. Seseorang yang melangsungkan perkawinan berkeinginan memiliki keluarga yang tenang dan tentram. Ketenangan dan ketentraman ini yang menjadi salah satu dari tujuan perkawinan atau pernikahan, karena hal tersebut adalah sarana efektif untuk menjaga kesucian hati agar terhindar dari perzinahan. Hal ini juga dijelaskan dalam buku karya Hilman Hadikusumo bahwa, tujuan perkawinan untuk mencegah maksiat, terjadinya perzinahan ataupun pelacuran.¹⁰

⁹Hilman Hadikusuma, Op.Cit., hlm. 24.

¹⁰*Ibid*, hlm. 14

Tujuan perkawinan menurut hukum agama berbeda antara agama yang satu dengan agama yang lain. Tujuan perkawinan menurut hukum Islam ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.¹¹

Tujuan perkawinan yang selanjutnya adalah untuk memperoleh keluarga yang Mawadah dan Rahmah. Dalam tujuan perkawinan/pernikahan Mawadah, yakni untuk memiliki keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmaniah. Mawaddah adalah makna kinayah dari nikah yaitu jima' sebagai konsekuensi dilangsungkannya pernikahan.

Sedangkan tujuan pernikahan Rahmah, yaitu untuk memperoleh keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian. Ada juga yang mengatakan bahwa Mawaddah hanya berlaku bagi orang yang masih muda sedangkan untuk Ar-Rahmah bagi orang yang sudah tua.

Filosof Islam Imam Ghozali membagi tujuan dan faedah perkawinan ke dalam lima hal, yaitu:¹²

- a) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta mengembangkan suku-suku manusia. Keturunan dalam perkawinan merupakan tujuan yang pokok dan penting baik

¹¹ Mahmud Yunus, 1985, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Dian Yogyakarta, hlm .1.

¹²Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 12.

bagi diri pribadi maupun untuk kepentingan yang bersifat umum atau universal.

- b) Untuk memenuhi tuntutan naluriah atau hajat tabiat kemanusiaan. Tuhan menciptakan manusia dengan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan.
- c) Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan. Salah satu faktor yang menyebabkan manusia mudah terjerumus ke dalam kejahatan dan kerusakan adalah pengaruh hawa nafsu dan seksual. Hal ini dikarenakan manusia bersifat lemah dalam mengendalikan hawa nafsu kebirahian.
- d) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang. Atas dasar kecintaan dan kasih sayang inilah kedua belah pihak yang melakukan perkawinan itu berusaha membentuk rumah tangga yang bahagia dan kemudian lahir anak-anak sehingga tersusun masyarakat yang besar.
- e) Menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rizki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Berdasarkan uraian diatas, pada dasarnya tujuan perkawinan yang paling utama yakni untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ditegaskan pula bahwa antara suamiistri diperlukan adanya saling membantu dan melengkapi agar masing-

masing pihak dapat mengembangkan kepribadiannya dalam menjalankan maupun mencapai kesejahteraan spiritual serta material.

6. Pelaksanaan Perkawinan

Pendaftaran dalam pelaksanaan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagi yang beragama non-Islam didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil.

Perkawinan dilaksanakan setelah hari ke-10 (sepuluh) yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh kedua mempelai itu maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Selanjutnya, ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.

Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Adanya akta perkawinan tersebut, maka suami istri yang bersangkutan mempunyai alat bukti kawin yang sah berdasarkan UUP yang dapat digunakan dimanapun dan diperlukan baik sebagai suami istri maupun sebagai orang tua atau kepala keluarga atau rumah tangga dan sebagainya.

Pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (selanjutnya disebut PP No. 9 Th 1975) menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya. Pencatatan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan juga pada Kantor Catatan Sipil. Hal ini diatur pada Pasal 2 ayat (2) PP No. 9 Th 1975. Kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

Pengakuan adanya perkawinan atau ikrar adanya perkawinan dapat diterima dengan keterangan para saksi dan dengan syarat perkawinan itu sudah diketahui oleh umum.

7. Macam-macam Perkawinan

a. Monogami

Monogami adalah suatu bentuk perkawinan / pernikahan di mana seorang suami tidak menikah dengan perempuan lain dan si isteri tidak menikah dengan laki-laki lain. Sehingga monogami merupakan perkawinan antara seorang laki dengan seorang wanita tanpa ada ikatan pernikahan lain. Pernikahan monogami ini lebih diutamakan dan telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan.

b. Poligami

Poligami adalah bentuk perkawinan di mana seorang pria menikahi beberapa wanita dalam waktu yang bersamaan. Poligami disyariatkan oleh Allah SWT sebagai salah satu solusi permasalahan kehidupan manusia.

Hal tersebut dikarenakan dalam beberapa aspek, poligami dapat mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan yang lebih besar. Syarat utama poligami adalah adil terhadap isteri dan anak-anaknya, baik dalam nafkah lahir batin, atau pun perhatian, kasih sayang, perlindungan serta alokasi waktu.

c. Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia diatur dalam UUP Pasal 57 sampai dengan Pasal 62. Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

8. Akibat Perkawinan

Hubungan hukum antara suami dan istri dalam perkawinan mempunyai dampak terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam fungsinya sebagai suami istri. Berikut ini merupakan hak dan kewajiban suami istri menurut UUP:

Dalam Pasal 30 UUP disebutkan bahwa: “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi

dasar susunan masyarakat”. Hal ini mempunyai arti bahwa ikatan perkawinan menimbulkan akibat antara suami dan istri. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Suami adalah kepala keluarga yang tentunya akan memimpin sebuah keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga yang diharapkan dapat mengurus urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Antara suami dan istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia, suami melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Selain itu, suami dan istri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya dan harus selalu ada persetujuan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawaan maupun harta bersama.

Adapun hak-hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut : “Pergaulan suami istri yang baik dan tentram dengan rasa cinta mencintai dan saling harga menghargai”. (Surat An-Nissa ayat 19)

Adanya ketentuan yang tersebut dalam Al-Qur'an, maka pada pokoknya pergaulan suami istri dalam perkawinan hendaknya :

- a. Pergaulan yang baik atau saling menjaga rahasia masing-masing;
- b. Pergaulan yang tentram;
- c. Pergaulan yang diliputi saling cinta mencintai;

- d. Pergaulan yang disertai rahmah yaitu saling memerlukan dan membela di masa tua.

Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

Adapun hak-hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan itu ada yang merupakan hak-hak kebendaan, misalnya : hak atas nafkah, dan hak bukan kebendaan, misalnya : hak dan kewajiban bergaul baik sebagai suami istri didalam hidup berumah tangga.

a. Hak dan Kewajiban yang Bersifat Kebendaan

1) Suami Wajib Memberikan Nafkah pada Istrinya

Dalam memberikan nafkah ialah merupakan segala keperluan istri mengurus rumah tangga untuk pemenuhan segala kebutuhan rumah tangga. Suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban suami untuk memberikan keperluan hidup berumah tangga meliputi kebutuhan primer bagi kehidupan suatu rumah tangga yaitu tempat kediaman, kehidupan sehari-hari, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak. Dalam menyediakan kebutuhan rumah tangga ini tentu saja terbatas pada kemampuan suami. Jadi, suami tidak bisa dituntut membiayai kehidupan rumah tangga diluar batas kemampuannya.

2) Suami Sebagai Kepala Keluarga

Menurut Hukum Islam, di dalam hubungan suami istri maka suami sebagai kepala keluarga. Pengurusan rumah tangga sehari-hari dan pendidikan anak adalah kewajiban si istri.

3) Istri Wajib Mengatur Rumah Tangga dengan Baik

Pertanggung jawaban dalam pengurusan rumah tangga adalah kewajiban si istri, termasuk di dalamnya adalah pembelanjaan biaya rumah tangga yang di usahakan oleh suami dengan cara yang wajar dan dapat dipertanggung jawabkan. Istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan kedudukannya istri sebagai ibu rumah tangga maka sudah sewajarnya istri harus dapat mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Kewajiban ini meliputi menyediakan makanan untuk keluarga setiap hari, mengasuh dan memelihara anak serta mengatur tempat kediaman dengan sebaik-baiknya.

b. Hak dan Kewajiban yang Bersifat Bukan Kebendaan

Dalam hal ini, pengertian pergaulan yang baik bagi suami istri untuk menjaga rahasia yang ada pada istrinya, demikian sebaliknya si istri juga menjaga rahasia suaminya.

Pergaulan suami istri dalam perkawinan juga harus berdasarkan saling cinta-mencintai, yang berarti pula saling memerlukan dalam hubungan seksual selayaknya sebagai suami istri.

- 1) Harus saling mencintai. Hal ini sesuai dengan pengertian perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan batin antara suami istri tetapi juga ikatan batin antara keduanya. Ikatan batin ini diwujudkan dengan adanya saling mencintai antara kedua belah pihak;
- 2) Harus saling menghormati. Keharusan tersebut merupakan hal yang wajar, sebab ditinjau dari kedudukan suami istri dalam rumah tangga dan masyarakat maupun dari segi kemanusiaan, mereka mempunyai kedudukan dan derajat yang sama;
- 3) Kewajiban untuk setia diantara suami istri. Yang dimaksud setia disini erat hubungannya dengan menjaga kesucian rumah tangga kedua belah pihak dan diharapkan jangan melakukan perbuatan yang mengkhianati kesucian rumah tangga. Hal ini bisa terlaksana apabila kedua belah pihak sanggup memelihara dan mempertahankan kepercayaan yang satu dengan yang lain baik yang bersifat moral maupun bersifat materiil;
- 4) Kewajiban bantu membantu antara suami istri. Bantu membantu antara suami istri ini berarti antara keduanya harus dapat bekerja

sama serta saling menasehati dalam mengelola rumah tangga supaya tujuan perkawinan dapat tercapai.

Salah satu akibat dari adanya suatu perkawinan adalah lahirnya anak yang sah. Orang tua mempunyai hak dan kewajiban terhadap anaknya dan begitu pula sebaliknya. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak merupakan kekuasaan orang tua. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya dan akan berlangsung hingga anaknya berumur 18 (delapan belas) tahun atau dapat berdiri sendiri atau anak tersebut sudah kawin. Kewajiban berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 45 UUP. Dalam Pasal 46 UUP juga dijelaskan bahwa, jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas bila mereka memerlukan bantuannya sesuai dengan kemampuannya.

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Di samping itu, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 47 UUP. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu sepakat untuk menghendakinya.

Mengenai akibat perkawinan terhadap harta benda diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 UUP. Diantaranya adalah:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;
- c. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
- d. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya;
- e. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

B. Tinjauan tentang Poligami

1. Pengertian Poligami

Secara etimologi, kata poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Pengertian poligami menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau

mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan berpoligami adalah menjalankan atau melakukan poligami.¹³

Menurut Kamus Ilmiah Populer, poligami diartikan sebagai perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih. (Namun cenderung diartikan: perkawinan seorang suami dengan dua istri atau lebih).¹⁴ Berdasarkan beberapa definisi diatas, poligami adalah sistem perkawinan seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan.

Menurut Sidi Ghazalba, mengatakan bahwa poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang perempuan.¹⁵

Seorang laki-laki yang telah memiliki seorang istri dia dapat merasakan kepuasan dalam segala hal dan dapat menjaga kesucian dirinya. Maka dia dimakruhkan kawin dengan seorang perempuan lagi karena dikhawatirkan dengan kawinnya itu akan menjerumuskan dirinya pada sesuatu yang di larang Allah SWT.¹⁶

Poligami dalam perundang-undangan dijelaskan pada Pasal 3 ayat (2) UUP, yakni “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang

¹³W. J. S Poerwadarminto, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 693.

¹⁴Hamid Farida, 2015, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Surabaya, Apollo t.t, hlm. 53.

¹⁵Huzaemah Tahido Yanggo, 2007, *Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta, Cendekia Sentra Muslim, hlm. 5.

¹⁶Yusuf Al-Qardhawi, 2004, *Panduan Fiqih Perempuan*, Yogyakarta, Salma Pustaka, hlm

bersangkutan.” Apabila ditelaah, pasal tersebut memberikan implikasi, bahwa poligami dapat dilakukan seorang pria dengan ketentuan dan persyaratan dalam Undang-undang. Ketentuan dan persyaratan poligami tersebut diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang Perkawinan (UUP).

Di dalam Pasal 4 ayat (1) UUP berisi ketentuan mengenai seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang. Yakni seorang suami wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Pada Pasal 4 ayat (2) UUP berisi mengenai ketentuan pihak Pengadilan hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila memenuhi salah satu syarat alternatif berpoligami, seperti : istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan serta istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Suami dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan apabila telah memenuhi syarat-syarat kumulatif berpoligami yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UUP yang terdiri dari adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Kemudian terdapat pengecualian bahwa tidak diperlukan adanya persetujuan dari istri/istri-istri apabila si istri tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan poligami terdapat dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (PP No. 9 Th 1975). Pada Pasal 40 berisi bahwa seorang suami yang bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang/ berpoligami maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

Langkah selanjutnya terdapat dalam Pasal 41 huruf a PP No. 9 Th 1975 yakni, Pengadilan memeriksa mengenai ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami untuk berpoligami. Pada Pasal 41 huruf b PP No. 9 Th 1975 menjelaskan mengenai ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.

Dalam Pasal 41 huruf c PP No. 9 Th 1975 berisi mengenai ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan surat-surat yang nantinya akan dijadikan bukti tertulis di dalam persidangan. Surat-surat tersebut meliputi: surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat bekerja, surat keterangan pajak penghasilan atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

Pada Pasal 41 huruf d PP No. 9 Th 1975, berisi mengenai ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami.

Di dalam Pasal 42 ayat (1) PP No. 9 Th 1975, berisi mengenai tahap selanjutnya yakni, Pengadilan kemudian melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal yang terdapat pada Pasal 40 dan 41 dilakukan dengan memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan. Sedangkan pada Pasal 42 ayat (2), pemeriksaan hanya dapat dilakukan oleh Hakim di Pengadilan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pada Pasal 43 PP No. 9 Th 1975, berisi mengenai putusan Pengadilan dalam memberikan izin atau tidaknya suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila alasan Pemohon tersebut dianggap memenuhi.

Sebelum adanya izin dari Pengadilan, Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang/ berpoligami. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 44 PP No. 9 Th 1975.

2. Poligami Menurut Islam

Poligami adalah syariat Islam yang merupakan sunnah Rasulullah SAW. Dalilnya surat An-Nisa ayat 3, artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Di dalam ayat tersebut di atas, Allah memperbolehkan seorang suami untuk memiliki istri sebanyak dua, tiga atau bahkan empat. Namun itu hanya bagi orang yang mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya. Kemudian Allah menambahkan bahwa jika memang tidak bisa adil dengan istri-istri yang lain, maka cukup satu saja.

Oleh karena itu, untuk orang yang akan melakukan poligami haruslah mampu bersikap adil terhadap istri-istrinya kelak. Mengingat Hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

Yang artinya :

“Apabila seorang laki-laki beristri dua kemudian tidak berlaku adil terhadap keduanya, maka di hari kiamat nanti ia dibangkitkan dalam keadaan miring lambungnya atau tidak berlambung. Dan adalah Nabi SAW yang seadil-adilnya dalam memberi giliran kepada istri-istrinya.” (Al Hasyiah Al Bujairimi Juz III : 336)

Selain berlaku adil, seorang suami yang berpoligami juga wajib untuk dapat memenuhi nafkah lahir bagi para istri-istrinya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 33: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.....”

Dalam ayat tersebut memberikan penjelasan, bahwa kesejahteraan istri-istri dan anak-anaknya adalah sebuah kewajiban dari seorang kepala keluarga (suami). Kesejahteraan yang dimaksud yakni pemberian nafkah lahir maupun batin sehingga tujuan pernikahan itu akan mudah tercapai.

Untuk itu, bagi seorang suami yang ingin berpoligami maka hendaknya harus mampu memenuhi nafkah lahir untuk istri-istrinya kelak. Sehingga jika seseorang tidak mampu berbuat demikian, maka kembali kepada firman Allah: "...Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja..."

Dari sudut pandang Islam, akan menemui peringatan Allah yang terdapat pada awal dari surat An-Nisa ayat 129 yang artinya: "Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil terhadap istri-istrimu biarpun kamu sangat berlaku demikian." Untuk itu Allah hanya memberikan sekedar pedoman kepada yang melakukan poligami seperti yang tertera dalam kelanjutan ayat ini yang artinya: "Sebab itu janganlah kamu terlampau cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung."

Secara konkrit, Islam tidak membahas hukum poligami dan tidak mensyariatkan praktiknya kepada para pengikutnya. Realitas poligami telah berlangsung dalam kehidupan umat serta masyarakat terdahulu, juga berlangsung di dalam lingkungan pemeluk agama Samawi yang lain dan tradisi masyarakat Arab Jahiliyah, akan tetapi belum terdapat dalam realitas kehidupan mereka dengan batasan-batasan yang benar serta panduan hukum yang baik terhadap praktik ini.¹⁷

3. Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil

¹⁷Eni Setiani, 2007, *Hitam Putih Poligami (Menelaah Perkawinan Poligami Sebagai Sebuah Fenomena)*, Jakarta, Cisera Publishing, Hlm. 28.

Dalam pengetahuan Hukum Kepegawaian ada beberapa pendapat yang perlu dikemukakan tentang pengertian Pegawai Negeri, yang pertama menurut kamus Bahasa Indonesia W.J.S Purwadarminta, merumuskan pengertian “Pegawai” berarti: “Orang yang bekerja untuk pemerintah (perusahaan dan sebagainya).” Sedangkan “Negeri” berarti “Negara” atau “Pemerintah”. Jadi Pegawai Negeri adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara”.¹⁸

Pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian adalah sebagai berikut: “Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dari uraian Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepegawaian, dijelaskan bahwa ada 4 (empat) unsur yang harus dipenuhi agar dapat disebut sebagai Pegawai Negeri yaitu:

1. Memenuhi syarat-syarat yang ditentukan;
2. Diangkat oleh pejabat yang berwenang;
3. Diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau tugas negara;
4. Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

¹⁸Rozali Abdullah, 1986, *Hukum Kepegawaian*, Jakarta, Rajawali, hlm. 13.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepegawaian, jenis Pegawai Negeri dibagi menjadi tiga yaitu :

1. Pegawai Negeri Sipil
2. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pegawai Negeri Sipil merupakan suatu unsur aparatur dan abdi masyarakat yang harus menjadikan suri tauladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya. Sehubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada bawahan dan masyarakat, kepada Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin dalam hal melaksanakan poligami terlebih dahulu dari pejabat yang bersangkutan.

Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan poligami, selain harus mengindahkan segala ketentuan yang bersifat umum yang termuat dalam UUP juga harus mengindahkan ketentuan khusus yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksudkan sebagai suatu usaha meningkatkan

disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam melakukan perkawinan dan perceraian, Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik dalam masyarakat termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.

Pegawai Negeri Sipil yang akan beristri lebih dari seorang diharuskan memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat, demikian juga Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat. Pegawai Negeri Sipil yang permohonannya untuk beristri lebih dari seorang dikabulkan, tidak dengan sendirinya secara langsung dapat melakukan poligami, akan tetapi harus pula lebih dahulu mengajukan permohonan izin kepada pengadilan yang berwenang.

Penjelasan khusus yang mengatur tentang izin perkawinan PNS untuk beristri lebih dari satu (poligami) tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Berikut paparan mengenai pasalnya:

Pasal 4

- 1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.;
- 2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat;
- 3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 diatas diajukan secara tertulis;
- 4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam nomor 3 harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) PP No. 45 Th. 1990 disebutkan bahwa ketentuan ini mengandung pengertian bahwa selama berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi PNS. Seorang wanita PNS dilarang untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Dengan kata lain, seorang laki-laki PNS hanya bisa menikahi wanita yang tidak berstatus sebagai PNS. Wanita Pegawai Negeri Sipil tidak di Izin untuk menjadi istri kedua / ketiga / keempat, karena wanita harus dijunjung tinggi, harkat, martabat, kehormatan dan untuk melindungi kepentingan wanita khususnya Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dibuktikan dengan dihapusnya Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 11 PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pelaksanaan perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik dalam masyarakat termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 menitikberatkan pada masalah perkawinan terutama bagi seorang suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang dan masalah perceraian, agar disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakannya dapat terwujud.